

## PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM REVITALISASI BUMDES YANG INOVATIF BERBASIS *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW*

**Yulia Neta, Dian Kagungan, Ade Arif Firmansyah, & Malicia Evendia**

*Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas, Bandar Lampung  
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
Penulis Korespondensi : malicia.evendia@fh.unila.ac.id*

### **Abstrak**

*Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan dan menghidupkan kembali kelembagaan BUMDes melalui pendekatan hukum yang berbasis Economic Analysis of Law. BUMDes sebagai lembaga usaha yang dikelola desa memiliki peran strategis dalam usaha peningkatan perekonomian desa. Namun sayang, masih minim desa yang mampu mengoptimalkan peran BUMDes ini, sehingga banyak BUMDes yang “mati suri” dan tak berkembang. Penguatan BUMDes juga tidak terlepas dari aturan hukum, karena sejak dari pendirian, pengelolaan, sampai pembubaran harus dilakukan melalui hukum. Terlebih, saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Hadirnya aturan tersebut membawa dampak hukum yang mampu memudahkan BUMDes untuk berkembang. Basis economics analysis of law ini tepat untuk mengintegrasikan ekonomi dan hukum, karena menjadikan penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum. Kegiatan ini menjadi sebuah solusi dalam upaya revitalisasi BUMDes melalui peraturan desa dengan merespon berbagai dinamika hukum yang telah berkembang, dengan berbasis Economic Analysis of Law. Hal ini penting karena proses revitalisasi BUMDes ini pada akhirnya berupaya menciptakan Desa Merak Belantung menjadi desa yang berdaya saing. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pengelola BUMDes, dan perwakilan masyarakat. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Merak Belantung, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, diskusi, focus group discussion, pendampingan serta pelatihan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pemahaman dalam proses pembentukan peraturan desa telah meningkat. Sisi lain, telah adanya inisiatif dan proses pembentukan peraturan desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik di Desa Merak Belantung.*

**Kata kunci:** Peraturan Desa, Daya Saing, BUMDes.

### **1. Pendahuluan**

Hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan terobosan baru dalam rangka pemberdayaan desa. Pengaturan BUMDes dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong desa untuk mampu mengoptimalkan lembaga ini guna peningkatan roda perekonomian masyarakat. Namun kenyataannya, hingga saat ini masih sedikit desa yang berhasil dalam memaksimalkan kelembagaan ini.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan

sosial. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Adapun BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan BUMDes didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi

ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Secara normatif, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Secara tidak langsung BUMDes memiliki peran strategis dalam peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga pada akhirnya mampu menjadi desa yang mandiri dan berdaya saing.

Belum lama ini, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Hal ini juga merupakan *impact* dari adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan kedudukan BUMDes sebagai badan hukum. Dengan status badan hukum, peran BUMDes akan semakin penting. Status badan hukum menjadikan BUMDes lebih mudah menjalin kerjasama bisnis dengan entitas bisnis lainnya, serta lebih mudah mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal. Adanya peraturan pemerintah ini, akan membuka peluang besar bagi BUMDes dalam mengembangkan unit-unit usahanya. Sehingga muaranya, akan menjadi peluang peningkatan ekonomi desa.

Peran dan keberadaan BUMDes mampu membantu perekonomian masyarakat, karena BUMDes dapat menjadi penggerak untuk mengembangkan potensi perekonomian yang ada di desa. Hal ini tidak terlepas bahwa pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Berbagai potensi yang terdapat di desa sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan bisa diwujudkan dengan melakukan kegiatan berbasis usaha yang dikemas dengan sebaik mungkin.

Namun satu sisi, untuk mewujudkan sebuah desa yang mandiri, butuh kreativitas dan inovasi dalam merealisasikannya sehingga desa mampu memanfaatkan potensi fisik maupun nonfisik yang dimilikinya. Sebuah desa akan bisa berkembang dengan pesat ketika semua elemen masyarakatnya mampu berpikir kreatif dan inovasi untuk meningkatkan perekonomiannya berdasarkan

potensi yang ada di desa. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu melalui revitalisasi BUMDes.

Pada dasarnya BUMDes mampu untuk tumbuh dan berkembang apabila masyarakat ikut berpartisipasi dan kreatif dalam memanfaatkan potensi. Pengembangan ekonomi kreatif menjadi prioritas dalam penguatan BUMDes. Hal ini karena lingkungan yang begitu dinamis saat ini menuntut kreativitas untuk selalu adaptif dan mencari terobosan terbaru. Berbagai potensi yang ada di desa sangat mungkin dapat dikembangkan dan dapat mewujudkan kegiatan berbasis usaha ekonomi masyarakat jika dikemas dengan cara yang kreatif dan inovatif. Hal ini mengingat bahwa setiap desa memiliki keistimewaan tersendiri dibanding dengan daerah lain. Terlebih dana desa yang terus mengalir ke desa, seyogyanya mampu dikelola dengan baik agar dana tersebut dapat menjadi modal BUMDes dan meningkatkan perekonomian masyarakat secara berkesinambungan. Adanya wewenang desa dalam penggunaan dana desa, adalah momentum yang prospektif bagi desa memperkuat BUMDes.

BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan yang berbasis hukum. Hal ini mengingat karena penguatan BUMDes juga tidak bisa terlepas dari aturan hukum. Sejak dari pendirian, pengelolaan, sampai pembubaran harus dilakukan melalui hukum. Oleh karenanya, dalam kegiatan ini basis yang akan digunakan dalam menghasilkan peraturan desa yaitu melalui basis *Economic Analysis of Law*.

Hasil penelitian peneliti pada Tahun 2018, membuktikan bahwa penerapan model *economics analysis of law* dapat menjadi *guideline* untuk menemukan format regulasi ekonomi yang kompetitif sehingga memungkinkan inovasi dan perkembangan ide, dan dalam waktu bersamaan tetap memberikan kepastian terhadap aktivitas perekonomian. Basis *economics analysis of law* ini tepat untuk mengintegrasikan ekonomi dan hukum, karena menjadikan penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi sebuah kebutuhan untuk menjalankan kegiatan pengabdian ini.

Desa Merak Belantung merupakan salah satu desa dimana BUMDes yang ada disana belum berkembang. Kegiatan ini menjadi sebuah titik balik menjadikan BUMDes di Desa Merak Belantung semakin kreatif, inovatif dan produktif sehingga mampu berdaya saing. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan khusus untuk dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Pembentukan Peraturan Desa dalam Revitalisasi BUMDes yang inovatif Berbasis *Economic Analysis of Law* di Desa Merak Belantung, Lampung Selatan.

## 2. Bahan dan Metode

### A. Bahan

Menurut persepektif sosiologis, desa adalah komunitas yang menempati wilayah tertentu dimana warganya saling mengenal satu sama lain dengan baik, bercorak homogen, dan banyak tergantung pada alam. Menurut kacamata politik, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan tertentu dalam struktur pemerintahan Negara (Pratikno, 2000). Pembicaraan mengenai desa sebagai komunitas yang otonomi menghasilkan sejumlah gagasan mengenai tipe desa seperti *self-governing community* (berpemerintahan sendiri), *local self government* (pemerintahan lokal yang otonom) dan *local state government* (pemerintahan negara di tingkat lokal) (Sutoro Eko).

Keberadaan desa atau pekon sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur Pemerintahan di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) sebagai berikut:

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.”*

Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut, maka desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hirarki pemerintahan yang terendah dalam

NKRI (Khairuddin Tahmid). Terkait dengan posisi desa yang akan dikembangkan sebagai *local self goverment*, maka yang harus dilakukan bukan sekedar menegaskan kewenangan asal-usul, melainkan negara juga harus melakukan desentralisasi politik (*devolusi*) kepada desa atau kampung, seperti yang dilakukan kepada daerah.

Adapun secara normatif, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa:

*“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*

Salah satu yang menjadi substansi pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mengenai Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Sumber pendapatan desa selain yang berasal dari bantuan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota, UU Nomor 6 Tahun 2014 juga membuka kesempatan bagi berkembangnya BUMDes. Lembaga ini adalah terobosan baru yang patut di apresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. Setidaknya ide ini bisa jadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat dan mendorong proses pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini terabaikan. BUMDes harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi obyek program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk turut mengawasi jalannya usaha dari BUM Desa (Sutoro, 2014).

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam Pasal 2 Permen ini memuat ketentuan bahwa, Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Adapun sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 87 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014, BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);

6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Penguatan BUMDesa tidak terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Dalam Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mengatur mengenai pemberdayaan masyarakat yang memuat ketentuan bahwa:

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, BUMDes dapat melakukan pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014, Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUMDes dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dengan demikian, BUMDes sebagai badan usaha milik desa perlu dan mampu melakukan upaya-upaya dalam peningkatan ekonomi desa.

Revitalisasi BUMDes dapat dilakukan melalui pendekatan *Economic Analysis of Law*, *Economic Analysis of Law* adalah bentuk analisis-analisis hukum dan ekonomi. Pendekatan ini dapat

membantu kita sebagai pelaku ekonom dan subjek hukum untuk dapat mencermati kejadian hukum dengan cara-cara baru dan melalui dimensi yang berbeda (Fajar Sugianto. 2013). Memasuki era globalisasi, hukum sering mendapatkan tantangan untuk dapat beradaptasi. Para pemikir dan praktisi hukum mulai mendambakan supremasi efisiensi dan progresivitas hukum.

Dworkin berpendapat bahwa prinsip hukum memiliki bobot yang merefleksikan dimensi atau kualitas, sehingga prinsip hukum berguna sebagai penyeimbang, khususnya terhadap peraturan hukum. Menurutnya, prinsip hukum bukan saja sekadar “rambu-rambu”, melainkan hakikatnya melahirkan kekuatan mengikat hukum (*legal binding*) (Ronald Dworkin). *Economic Analysis of Law* merupakan alat analisis hukum yang menggunakan bantuan ilmu ekonomi dalam mencermati problematika hukum. Penerapan pendekatan ini, mengekonomisasi dan mengkaji aspek-aspek hukum terhadap ekonomisan peraturan hukum, sehingga ditemukan prinsip-prinsip yang berguna sebagai filter pembentukan dan pemberlakuan terhadap regulasi dan ketentuan hukum yang efisien, efektif, dan responsif untuk dapat mengakomodir desakan dan tuntutan globalisasi (Fajar Sugianto, 2013). Dengan demikian, *Economic Analysis of Law* ini tepat diterapkan dalam pembentukan peraturan desa dalam revitalisasi BUMDes yang inovatif.

### B. Metode

Kegiatan ini akan dilakukan dalam beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ceramah dan diskusi
- 2) *Focus Group Discussion* (FGD)
- 3) Pelatihan dan Pendampingan

Salah satu pendekatan dalam pemecahan permasalahan adalah pendekatan yang mengacu pada proses pemahaman yang baik terhadap perangkat aturan. Pendekatan setelahnya yaitu melalui diskusi untuk menggali permasalahan dan kendala yang dialami oleh masyarakat dalam hal pembentukan peraturan desa. Adapun setelahnya, tim melakukan pendampingan dalam pembentukan peraturan desa.

Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemaparan materi dan diskusi mengenai:

- a. Peran BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa.
  - b. Pengembangan ekonomi kreatif sebagai solusi pemberdayaan masyarakat dalam era globalisasi.
  - c. Teknik pembentukan peraturan desa yang baik dan tepat, baik dari segi formil maupun materiil.
- 2) FGD mengenai hasil penelitian peneliti terkait *Economic Analysis of Law* yang akan digunakan dalam basis dalam pembentukan peraturan desa dalam revitalisasi BUMDes; dan inventarisasi serta pemetaan rencana strategis revitalisasi BUMDes berdasarkan potensi desa.
  - 3) Pelatihan dan pendampingan dalam pembentukan peraturan desa sebagai instrumen hukum yang efektif dalam revitalisasi BUMDes berdasarkan partisipasi masyarakat.

Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dalam peningkatan kapasitas dan pencapaian kesejahteraan sosial, salah satunya adalah dengan melakukan pelatihan, sosialisasi, diskusi dalam satu forum resmi seperti FGD.

Selanjutnya, setelah para peserta memahami kesenjangan permasalahan yang dihadapi dan kondisi ideal yang akan dituju, maka selanjutnya dilakukan pemamparan mengenai peran dan fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial, serta optimalisasi otonomi desa melalui peraturan desa.

Kemudian, melalui tahapan selanjutnya adalah proses pelatihan dan pendampingan pembuatan peraturan desa mulai dari tahap perencanaan hingga penyebarluasan. Hal yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BUMDes dan ekonomi kreatif, sehingga materi muatan peraturan desa tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Pelatihan ini nantinya akan menghasilkan peraturan desa yang mampu memperkuat kelembagaan BUMDes melalui pemberdayaan masyarakat dengan berbasis *economics analysis of law*.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial

dan observasi lokasi kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan mempunyai pengetahuan yang masih rendah mengenai pembentukan peraturan desa, sebagian peserta memang ada yang sudah mengetahui namun belum bagaimana tekniknya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan dalam meningkatkan skill pembentukan peraturan desa.

Tahapan perencanaan kegiatan, tim telah mengkomunikasikan program pengabdian ini terhadap kepala desa Merak Belantung. Kepala Desa Merak Belantung, yaitu Bapak Joni Emirzon sangat menyambut baik kegiatan ini karena mereka sangat membutuhkan. Selama ini Desa Merak Belantung belum memiliki peraturan desa, yang semestinya merupakan tugas dan wewenang BPD bersama Kepala Desa untuk membentuk peraturan desa.

Selanjutnya, beberapa kali koordinasi dan konsultasi dilakukan baik via luring maupun daring. Tim Pemerintah Desa Merak Belantung juga mengunjungi Fakultas Hukum untuk konsultasi pembentukan peraturan desa kepada kami. Selanjutnya, untuk kegiatan FGD Kegiatan Pembentukan Peraturan Desa dalam Revitalisasi Bumdes yang Inovatif Berbasis *Economic Analysis of Law* di Desa Merak Belantung ini dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari aparatur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Merak Belantung secara luring.

Setiap desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dikeluarkan untuk melaksanakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Desa memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan pembangunannya baik dari sisi kuantitas dan kualitasnya dengan orientasi utama kesejahteraan warga. Peraturan Pemerintah ini memuat sejumlah aturan, salah satunya mengenai Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan di Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat dan meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa dan BPD dalam penyusunan peraturan desa agar dapat menguasai teknik pembentukan peraturan desa yang baik, sehingga peraturan desa yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Merak Belantung.

Pemahaman dan keterampilan membentuk Peraturan Desa menjadi kebutuhan bagi Kepala Desa, BPD, dan seluruh Perangkat Desa. Proses pembentukan Peraturan Desa diatur secara rinci dalam Peraturan Perundang-undangan yakni UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang jo UU Nomor 15 Tahun 2019, serta wajib berpedoman dan memperhatikan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Tahap pembentukan Peraturan Desa dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan sampai dengan penyebarluasan. Khusus untuk Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat untuk mendapatkan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Kegiatan FGD yang berlangsung satu hari ini diikuti dengan penuh antusias, perhatian dan tekun dalam menyimak setiap materi yang diberikan. Peserta terkadang memberi tanggapan dan menyampaikan pertanyaan disela-sela pemberian materi, apalagi pada saat

diskusi. Hal ini dimungkinkan karena mereka merasa memerlukan materi tersebut.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan Pembentukan Peraturan Desa dalam Revitalisasi Bumdes yang Inovatif Berbasis *Economic Analysis of Law* di Desa Merak Belantung Lampung Selatan ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi dan teknik pembentukan peraturan desa berbasis *Economic Analysis of Law*. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- a) Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
- b) Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pendidikan dan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
- c) Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau  $K = (En) - (Ea)$ .
- d) Evaluasi Lanjutan: dilakukan dengan memantau proses pendampingan dengan melihat tingkat peningkatan *skill* peserta dalam menghasilkan draft rancangan peraturan desa.

Guna menyelesaikan permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka beberapa jenis kepakaran yang dibutuhkan dalam kegiatan ini terdapat pada Tabel 2.

Pre test dan post test dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil pre test dan post test dapat dilihat dalam Tabel 3.

**Tabel 2.** Jenis Kepakaran yang Diperlukan

No	Kepakaran	Jobdesk
1	Hukum Pemerintahan Desa	Memaparkan BUMDes dalam kerangka meningkatkan perekonomian desa.
2	Analisis ekonomi dan pemerintahan	Mengkaji potensi ekonomi desa dalam upaya revitalisasi BUMDes.
3	<i>Legal drafting</i>	Mendampingi dan melatih pembuatan draft peraturan desa

**Tabel 3.** Perbandingan Nilai Pretest dan Posttest Peserta

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Posttest	Keterangan
1	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan?	60% menjawab tahu	90% menjawab tahu	Sebagian besar peserta sudah mengetahui kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan
2	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui fungsi dan kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?	45% menjawab tahu	85% menjawab tahu	Sebagian besar peserta belum mengetahui
3	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui teknik pembentukan peraturan desa yang baik dan tepat, baik dari segi formil maupun materiil?	35% menjawab tahu	80% menjawab tahu	Sebagian besar peserta belum mengetahui
4	Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang peran BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa?	50% menjawab cukup baik	80% menjawab baik	Sebagian dari peserta baru menyadari bahwa BUMDes berperan dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa
5	Menurut Bapak/Ibu/Sdr peraturan desa mengenai apa yang akan disusun untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik di Desa Merak Belantung?	45% tidak menjawab	80% memberi masukan	Sebagian dari peserta peduli untuk memikirkan peraturan desa apa yang akan disusun untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik di Desa Merak Belantung

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 85% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan mengenai kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan, hasil pretest 60% peserta menjawab tahu, selanjutnya 90% peserta menjawab tahu.
2. Pengetahuan tentang fungsi dan kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, hasil pretest 45% peserta menjawab tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.
3. Pengetahuan teknik pembentukan peraturan desa yang baik dan tepat, baik dari segi formil maupun materiil, hasil pretest 35% peserta menjawab tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
4. Kepedulian dalam ikut berkontribusi memikirkan peraturan desa mengenai apa yang akan disusun untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik di Desa Merak Belantung, hasil pretest 45% peserta menjawab tidak menjawab, selanjutnya 80% peserta masukan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Respon Kepala Desa Merak Belantung yang positif dan mendukung untuk diadakannya kegiatan Pembentukan Peraturan Desa dalam Revitalisasi Bumdes yang Inovatif Berbasis *Economic Analysis of Law*. Mengingat kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan peraturan desa sebagai instrumen hukum yang efektif dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan pemerintahan desa berdasarkan partisipasi masyarakat.
2. Besarnya antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami Teknik pembentukan peraturan desa yang baik dan tepat, baik dari segi formil maupun materiil.
3. Adanya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan kondusif.
4. Para peserta yang memiliki kooperatif dalam penerapan protokol kesehatan.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa skill pemerintahan desa dalam pembentukan peraturan desa telah meningkat hingga 85%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan; fungsi dan kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; teknik pembentukan peraturan desa yang baik dan tepat, baik dari segi formil maupun materiil; dan peran BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, adanya inisiatif peraturan desa mengenai apa yang akan disusun untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik di Desa Merak Belantung. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Kepala Desa Merak Belantung, serta peserta kegiatan yang antusias dan memberikan respon positif dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan lancar.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Peraturan Desa dalam Revitalisasi Bumdes yang Inovatif Berbasis *Economic Analysis of Law* di Desa Merak Belantung ini, dapat diketahui bahwa minat dan motivasi peserta untuk menggali dan meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya dalam rangka pembentukan peraturan desa cukup tinggi. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut peserta menyarankan agar kegiatan semacam ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna lebih meningkatkan lagi pengetahuan dan pemahaman pemerintahan desa yang belum mengetahui dan memahami teknik pembentukan peraturan desa. Selain itu, diharapkan pada Pemerintah Daerah agar melakukan kerjasama dengan universitas dalam hal pengkajian upaya hukum yang diperlukan dalam meningkatkan *skill* pemerintahan desa dalam pembentukan peraturan desa.

#### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada UNILA yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga dapat dilakukan dengan baik atas Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Desa Binaan DIPA BLU UNILA Tahun 2021.



**Daftar Pustaka**

- Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
- Fajar Sugianto. 2013. *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Economic Approach to Law*. Jakarta: Kencana.
- Khairuddin Tahmid. 2011. *Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia* (Yogyakarta: ringkasan disertasi program doktor UII).
- Ni'Matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Pratikno, *Pergeseran Negara dan Masyarakat dalam Desa*, dalam Dadang Juliantara. 2000. *Arus Bawah Demokrasi*, (Yogyakarta: Lappera).
- Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Modul *Pemerintahan Desa*, disebarluaskan Pimpinan Pusat Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN) Jakarta, dan ditampilkan di [www.parlemen.net](http://www.parlemen.net).
- Suroto. *Badan Usaha Desa dan Koperasi*. Kompas, Sabtu 11 Oktober 2014.
- Sutoro Eko 'Mempertegas Politik dan Kewenangan Desa', makalah pada Sarasehan Nasional 'Menggagas Masa Depan Desa, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri, FPPD dan DRSP-USAID, Jakarta, 3-4 Juli 2006.